



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Usaha Rumah Makan, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Tehnik Komputer, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0002/002/II/2018 tanggal 18 Januari 2018;

Hlm. 1 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, kabupaten Pohuwato hingga bulan Agustus 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Selama pernikahan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan dari bulan Agustus 2018 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah batin;

b. Tergugat selalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Agustus 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hlm. 2 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Msa., tanggal 9 dan 16

Oktober 2019 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi melalui mediator karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor 0002/002/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

#### B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sultan Amay, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah - Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama - sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Tergugat karena sering cemburu dan mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sejak satu minggu setelah pernikahan Tergugat menderita sakit diabetes yang parah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan;
  - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sultan Amay, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah - Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama - sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sejak satu minggu setelah pernikahan Tergugat menderita sakit diabetes yang parah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hlm. 5 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah kurang lebih sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama pernikahan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan dari bulan Agustus 2018 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah batin. Tergugat selalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat. Pada bulan Agustus 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 6 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, saksi-saksi Penggugat masing-masing telah menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Tergugat karena sering cemburu dan mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain. Sejak satu minggu setelah pernikahan Tergugat menderita sakit diabetes yang parah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat. Sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas dalil Penggugat tersebut diatas adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Tergugat karena sering cemburu dan mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain. Sejak satu minggu setelah pernikahan Tergugat menderita sakit diabetes yang parah sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang bertengkar terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Tergugat karena sering cemburu dan mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain. Sejak satu minggu setelah pernikahan Tergugat menderita sakit diabetes yang parah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat. Sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke

Hlm. 8 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) karena bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Dalam kondisi rumah tangga seperti itu, maka majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm. 9 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);

Hlm. 10 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.HI dan Riston Pakili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Himawan Tatura Wijaya, S.HI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nur Afni Katili, S.HI**

**Riston Pakili, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Apriany Ismail, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.255.000,-
4. PNPB Relas Rp. 20.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah** Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm./Put.No.224/Pdt.G/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)